



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 107/053.300/TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten :

Ketua : Bupati Kepulauan Sangihe.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kabag Ops POLRES Kepulauan Sangihe;
7. Kasat Intel POLRES Kepulauan Sangihe;
8. Pasi Intel KODIM 1301 Sangihe;
9. Pasi Intel LANAL Tahuna;
10. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;
11. Kasi Intel Imigrasi Tahuna;
12. KBO Intel POLRES Kepulauan Sangihe;
13. Agen BIN Kepulauan Sangihe;
14. Agen BAIS Kepulauan Sangihe;
15. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
16. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
17. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
18. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
19. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
20. Bintara Intel POLRES Kepulauan Sangihe;

21. Bintara Intel POLRES Kepulauan Sangihe;
22. Bintara Intel POLRES Kepulauan Sangihe;
23. Bintara Intel POLRES Kepulauan Sangihe.

b. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan :

Ketua : Camat.

Sekretaris : Sekretaris Camat.

Anggota : 1. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : Staf Pelaksana pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten :

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten;
2. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten;
3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan

4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten.
- b. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan :
 1. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
 2. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
 3. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.
 - c. Tugas Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten:
 1. Mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan, mengelola data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 2. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, semester, 1 (satu) Tahun;
 3. Menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Menyimpan dan mengarsipkan semua data/informasi dan laporan-laporan.

KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberikan honorarium untuk setiap kali kegiatan terhitung Januari sampai dengan Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten.

Ketua	:	Rp.	800.000,- / Orang/ Kegiatan.
Sekretaris	:	Rp.	600.000,- / Orang/ Kegiatan.
Anggota	:	Rp.	500.000,- / Orang/ Kegiatan.

b. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan.

Ketua : Rp. 300.000,- / Orang/ Kegiatan.
Sekretaris : Rp. 250.000,- / Orang/ Kegiatan.
Anggota : Rp. 200.000,- / Orang/ Kegiatan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 59/053.300/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA